



YAYASAN AL JUWAENI
SK. MENKUMHAM NO. AHU-0006450.AH.01.04. TAHUN 2017
Jl. Raya Jasinga Kp. Kalongsawah No. 21 Rt. 05 Rw. 06 Kalongsawah Jasinga
Bogor 16670 – Jawa Barat
Telp : 0857 7051 5007 atau 0857 7944 2221

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL JUWAENI DESA KALONGSAWAH KEC. JASINGA KAB. BOGOR
Nomor : 001/SK.Pend-SMPI.MU/III/2022
TENTANG
PENDIRIAN SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM

Dewan Pengurus Yayasan Al Juwaeni Desa Kalongsawah Kec. Jasinga setelah :

Menimbang :

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
2. Bahwa Yayasan Al Juwaeni adalah sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Sosial dengan mengemban misi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan berbasis Formal maupun Non Formal
 - b. Menyiarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat
 - c. Mencetak generasi yang mu'minin dan mukhlis, serta bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
 - d. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan Formal dan Non Formal
3. Bahwa untuk menentukan misi dimaksud Yayasan Al Juwaeni perlu mengembangkan suatu Pendidikan Formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Pondok Pesantren Salafiyah
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, maka Yayasan Al Juwaeni mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal berupa SMP Islam Terpadu Miftahul Ulum

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Al Juwaeni
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Juwaeni
3. Program Kerja Yayasan Al Juwaeni

Memperhatikan :

- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al Juwaeni tanggal 06 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Mendirikan SMP Islam Miftahul Ulum

Kedua :

- Memberikan tugas dan wewenang kepada SMP Islam Miftahul Ulum untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Al Juwaeni dalam bidang Pendidikan Formal kepada masyarakat

Ketiga :

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jasinga
Tanggal : 06 Maret 2022
Ketua Yayasan Al Juwaeni Jasinga

Hj. Mumun Humaeroh





YAYASAN AL JUWAENI

SK.MENKUMHAM NO.AHU-0006450.AH.01.02.TAHUN 2017

Jl. Raya Jasinga No 3000 Kalong Sawah Rt 005/006 Kalong Sawah Jasinga

Bogor 16670 – Jawa Barat

Telp. 0857-7051-5007 / 0857-7944-2221

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH NO : 017/S.Ket/VII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hj. Mumun Humaeroh

Jabatan : Ketua Yayasan


Alamat : Kp. Kalongsawah No. 21 Rt. 05 Rw. 06 Kalongsawah Jasinga Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa luas tanah yang dipergunakan untuk sarana Pendidikan SMP Islam Miftahul Ulum sebesar 3.700 M²

Bogor, 14 Juli 2022

Ketua Yayasan

Hj. Mumun Humaeroh





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00015/DPMPSTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM
DESA KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Kp. Kalong Sawah No. 21 RT. 005 RW. 006 Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Kp. Kalong Sawah No. 21 RT. 005 RW. 006 Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/320-Pemb.SMP, Tanggal 11 April 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 20/BAPL.IP/IV/2022 Tanggal 1 April 2022;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 20/BARPL.IP/IV/2022 Tanggal 1 April 2022;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 1 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL JUWAENI
Alamat : Jl. Raya Jasinga Kp. Kalongsawah No. 21 RT. 005 RW. 006 Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga Pendidikan : SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM
Alamat : Jl. Raya Jasinga Kp. Kalong Sawah No. 21 RT. 005 RW. 006 Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 11 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Jasinga Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)